PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos 60236
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 27 Februari 2023

Nomor : 860/ 1694 /204.3/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Pegawai

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-158/KPP.1107/2023 perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Sesuai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan.
b. Pada tanggal 14 Juli 2022 telah diimplementasikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.
c. Untuk mendukung penerapan NIK sebagai NPWP sebagaimana pada angka 2 maka diminta bantuan Saudara beserta pegawai di lingkungan Instansi Saudara untuk melakukan pemutakhiran data profil perpajakan sebagai berikut :
   1) NIK
   2) Data alamat pos elektronik (*email*) dan nomor telepon seluler;
   3) Data alamat tempat tinggal pegawai berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
   4) Data Klasifikasi Lapangan Usaha; dan
   5) Data Anggota Keluarga.
d. Pemutakhiran data profil sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan secara mandiri oleh seluruh pegawai dengan cara *login* pada situs web pajak (https://www.pajak.go.id) sesuai panduan terlampir

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik